



LAPORAN PENELITIAN

KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Oleh:

Ketua : Dr. Bakti T Endaryono.M.M
Anggota : 1. Herman Susilo SE, MM
2. Tjipto Djuhartono

**PENELITIAN INI DILAKSANAKAN ATAS BIAYA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA STIE GICI TAHUN AKADEMIK
2023/2024. NOMOR KONTRAK: 310/LPPM-GBS/V/2024**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "GICI"
2024**

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN Nomor : 310/LPPM-GBS/V/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-05-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1) Herman Susilo, SE, MM.
Selaku Ketua LPPM STIE “GICI” untuk Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “GICI”, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Herman Susilo SE, MM
Selaku Peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1 JUDUL PENELITIAN

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: **“Konsep Implementasi Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia”**

Pasal 2 WAKTU DAN BIAYA PENELITIAN

- 1) Waktu penelitian adalah 6 bulan, dari 06 Mei sampai dengan 21 Oktober 2024.
- 2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Jurusan Peneliti bersangkutan tahun 2024/2025 dengan nilai kontrak sebesar **Rp.1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**.

Pasal 3 PERSONALIA PENELITIAN

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut :

- Ketua : Dr. Bakti T Endaryono.M.M
Anggota : 1. Herman Susilo SE, MM
2. Tjipto Djuhartono

Pasal 4 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya penelitian diberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian STIE “GICI”, yaitu:

- 1) Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak yang diterimakan paling cepat dua minggu setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak melalui Bendahara STIE “GICI”.
- 2) Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak yang diterimakan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh kewajiban pekerjaan penelitian

Pasal 5

KEASLIAN PENELITIAN DAN KEBEBAS-IKATAN DENGAN PIHAK LAIN

- 1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- 2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- 3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- 4) Apabila di kemudian hari diketahui ketidak benaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian dinyatakan batal, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

PASAL 6

PEMBIMBING/KONSULTAN PENELITIAN LATIHAN

- 1) Setiap Peneliti Latihan harus menunjuk seorang Pembimbing/Konsultan yang bertugas membimbing pelaksanaan penelitiannya.
- 2) Peneliti Latihan diharuskan berkonsultasi dengan pembimbingnya berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan serta laporan hasil penelitiannya.
- 3) *Honorarium* Pembimbing/Konsultan (untuk peneliti dari mahasiswa) ditanggung oleh institusi STIE "GICI" di luar nilai kontrak penelitian sesuai ketentuan yang berlaku, dan akan dibayarkan setelah laporan hasil penelitian beserta kelengkapannya diserahkan ke LPPM melalui Bendahara STIE "GICI".

Pasal 7

MONITORING PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh Peneliti.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pemantauan kemajuan penelitian dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** bersama dengan *Reviewer*, dan Pembimbing Penelitian untuk Penelitian Latihan.
- (3) **PIHAK KEDUA** diharuskan membuat dan menyampaikan Laporan Kemajuan atas pelaksanaan penelitiannya kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (4) Pelaksanaan kemajuan penelitian dijadwalkan pada bulan ke-3 setelah Kontrak Penelitian ditanda tangani (Juli 2024).
- (5) Format Laporan Kemajuan dan Teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.

Pasal 8

LAPORAN SEMENTARA DAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan hasil penelitian sementara kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada 28 Oktober 2024 sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- 2) Laporan sementara itu digunakan sebagai bahan seminar hasil penelitian yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.
- 4) Pelaksanaan teknis seminar hasil penelitian akan diatur tersendiri oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
LAPORAN AKHIR PENELITIAN

- 1) Setelah seminar hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya dalam waktu paling lambat dua minggu.
- 2) Revisi laporan penelitian yang sudah diseminarkan harus mendapat pengesahan dari *reviewer* dan dijilid dalam satu kesatuan dengan laporan.
- 3) Berkas-berkas laporan meliputi:
 - (a) Laporan lengkap penelitian terdiri dari: (A) Laporan Hasil Penelitian, (B) Naskah Publikasi, dan (C) Sinopsis Penelitian Lanjutan (jika ada kelanjutan).
 - (b) Laporan akhir penelitian rangkap 4 (empat) dengan perincian 1 eks. Untuk LPPM, 1 eks. Untuk Perpustakaan STIE “GICI”, 1 eks. Untuk Jurusan.
 - (c) Naskah publikasi dalam bentuk *feature* sebanyak 2 eksemplar yang terpisah dari laporan akhir hasil penelitian. Naskah *feature* (dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*) ini disiapkan untuk publikasi di media massa.
 - (d) Disket atau CD berisi *file* laporan lengkap dan naskah publikasi bentuk *feature* sebanyak 1 keping.
- 4) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian STIE “GICI” dan suplemen ralatnya baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.
- 5) Pada sampul bagian tengah dituliskan nama Peneliti atau Tim Peneliti lengkap dengan gelar masing-masing, sedangkan pada bagian bawah dari laporan tersebut harus dituliskan pernyataan yang berbunyi:

**PENELITIAN INI DILAKSANAKAN ATAS BIAYA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA STIE “GICI”
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
Nomor Kontrak : 310/LPPM-GBS/V/2024**

Pasal 10
HAK KEPEMILIKAN ATAS BARANG/PERALATAN PENELITIAN

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik Jurusan Peneliti yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut :

- 1) Barang atau alat berupa *catridge*, *printer*, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya selama masih dapat menggunakan fasilitas STIE “GICI” pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian.
- 2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, Buku, Jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Jurusan Peneliti.
- 3) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
INSTITUSIONAL FEE

Dalam rangka penyeragaman dan efisiensi administrasi pelaporan penelitian, **PIHAK PERTAMA** melakukan pemotongan terhadap dana penelitian yang telah disetujui sebesar 5% dengan alokasi pemanfaatan antara lain untuk :

- 1) Penggandaan laporan akhir penelitian sebanyak 4 eksemplar.
- 2) Kegiatan penunjang penelitian bagi dosen/pengusul penelitian.

Pasal 12
SANKSI

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Perjanjian ini akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :

- 1) Diberhentikannya bantuan keuangan, dan **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada STIE “GICI” melalui **PIHAK PERTAMA**, atau
- 2) tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran tersebut bagi Ketua dan Anggota Peneliti.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Depok, 06 Mei 2024,

PIHAK PERTAMA,



Herman Susilo, SE, MM

Ketua LPPM

PIHAK KEDUA,

Herman Susilo SE, MM

Peneliti

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN STIE “GICI”**

Judul Penelitian : Konsep Implementasi Kebijakan Moneter Dalam
Ekonomi Syariah Di Indonesia

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Dr. Bakti T Endaryono.M.M
b. Jenis Kelamin : Laki - Laki
c. NIDN : 2110068104
d. Jabatan Fungsional : -
e. Jurusan : Manajemen
f. Nomor Handphone : 08129457661
g. Alamat E-mail : baktitoni1981@gmail.com

Anggota Tim

- a. Nama Anggota 1/Jurusan : Herman Susilo SE, MM
b. Nama Anggota 2/Jurusan : Tjipto Djuhartono

Lokasi Penelitian

- Alamat :
Lama Penelitian : 6 (Enam) Bulan
Biaya yang diperlukan : Rp. 1.900.000
Sumber Pendanaan : LPPM GICI
Sumber Lain :

Depok, 21 Oktober 2024

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Ketua Peneliti

Drs. Henky Hendrawan, MM, M.Si

NIDN: 0416076506

Dr. Bakti T Endaryono.M.M

NIDN: 2110068104

Menyetujui,
Ketua LPPM STIE GICI


LPPM
GICI BUSINESS SCHOOL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

Herman Susilo, SE, MM

NIDN: 0401128604

ABSTRAK

Judul Penelitian : Konsep Implementasi Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia

Ketua Peneliti : Dr. Bakti T Endaryono.M.M

Anggota : 1. Herman Susilo SE, MM
2. Tjipto Djuhartono

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan moneter.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas dan mengetahui tentang konsep implementasi kebijakan moneter dalam ekonomi syariah di Indonesia per masalah dan Langkah solusi yang dapat dipertimbangkan untuk pemerintah. Metode penulisan artikel yang digunakan dengan menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik dalam pengambilan data penulisan artikel ini adalah dengan Teknik dokumentasi dapat berupa buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, arsip. Hasil penelitian ini adalah Langkah-langkah yang dapat dipertimbangkan dalam permasalahan Konsep implementasi kebijakan moneter dalam ekonomi syariah di Indonesia adalah 1). Pengembangan Instrumen Moneter Syariah. 2). Koordinasi Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. 3). Pengembangan Pasar dan Infrastruktur. 4) Pendidikan dan pelatihan. 5). Penyempurnaan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah dan 6). Integrasi dengan Ekonomi Global. Dengan konsep implementasi Kebijakan moneter pada dasarnya bertujuan mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga dan pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, Konsep Manajemen moneter Islam adalah pengelolaan moneter yang berbasis pada nilai-nilai Islam, yang diharapkan akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang kondusif dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara.

ABSTRACT

Judul Penelitian : *The Concept of Monetary Policy Implementation in the Islamic Economy in Indonesia*

Ketua Peneliti : Dr. Bakti T Endaryono.M.M

Anggota : 1. Herman Susilo SE, MM
2. Tjipto Djuhartono

Kata Kunci : *Implementation, Monetary policy.*

The purpose of this study is to discuss and find out about the concept of monetary policy implementation in the Islamic economy in Indonesia per problem and solution steps that can be considered for the government. The method of writing the article is used using a descriptive with a qualitative approach. The technique in collecting data for writing this article is with documentation techniques can be in the form of books, journals, results of previous research, archives. The results of this study are the steps that can be considered in the problem of the concept of monetary policy implementation in the Islamic economy in Indonesia is 1). Development of Sharia Monetary Instruments. 2). Coordination Between Islamic Banks and Conventional Banks. 3). Market Development and Infrastructure: 4) Education and training. 5). Improvement of Government Regulations and Policies and 6). Integration with the Global Economy. With the concept of monetary policy implementation basically aiming to achieve internal balance (high economic growth, price stability and equitable development) and external balance (balance of payments balance) as well as the achievement of macroeconomic goals, namely maintaining economic stability, the concept of Islamic monetary management is monetary management based on Islamic values, which is expected to create price stability and a conducive economy in the contribute to the achievement of a country's economic development goals.

.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teori kebijakan adalah total penyebab dan asumsi lain yang mendasari suatu kebijakan. Teori kebijakan dapat direkonstruksi dan direpresentasikan dalam beberapa cara, misalnya melalui hipotesis sebab akibat, grafik, pohon tujuan, dan pohon keputusan, sedangkan Teori kebijakan didefinisikan sebagai total penyebab dan asumsi lain yang mendasari suatu kebijakan. Hal ini dapat direkonstruksi dan direpresentasikan dalam beberapa cara, misalnya melalui hipotesis sebab akibat, grafik, pohon tujuan, dan pohon keputusan. Kombinasi berbagai cara rekonstruksi ini dimungkinkan.

Definisi teori moneter dalam arti luas adalah teori tentang peranan uang dalam perekonomian, Sedangkan definisi dalam arti sempit adalah teori mengenai pasar uang. Dengan kata lain, teori moneter adalah teori tentang permintaan (*deman for money*) dan penawaran akan uang (*money supply*). Teori moneter menyatakan bahwa perubahan jumlah uang beredar merupakan pendorong utama kegiatan ekonomi. Rumus sederhana, persamaan pertukaran, mengatur teori moneter: $MV = PQ$. *Federal Reserve* (Fed) memiliki tiga tuas utama untuk mengendalikan jumlah uang beredar: rasio cadangan, tingkat diskonto, dan operasi pasar terbuka.

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.. Secara umum saat ini bahwa ada 4 instrumen kebijakan moneter yang umum digunakan oleh bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia yang meliputi suku bunga acuan, rasio cadangan wajib, operasi pasar terbuka dan kebijakan moneter diskonto. Sedangkan sampai saat ini ada 3 kebijakan moneter di Indonesia yang meliputi Penetapan suku bunga. Bank Indonesia dapat menetapkan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi aktivitas perekonomian, Membeli surat berharga. Contoh kebijakan moneter di Indonesia lainnya adalah intervensi pasar, dan Persyaratan cadangan modal bank. Konsep ekonomi moneter merupakan Program Ekonomi Moneter mempelajari perilaku dan dampak kebijakan moneter, termasuk dampaknya terhadap suku bunga dan inflasi, serta konsekuensi dari tindakan kebijakan bank sentral. Laporan ini juga mempertimbangkan kekuatan makroekonomi yang mempengaruhi pengambilan keputusan bank sentral.

Kebijakan Moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, disamping harus menata sektor riil, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, juga belahan dunia lain, sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama, yang semuanya terkait dengan masalah uang.(a) Pertama,persoalan mata uang, dimana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain (misalnya rupiah terhadap dolar AS), tidak pada dirinya sendiri sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut.(b) Kedua,kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan (dalam bursa valuta asing) dan ditarik keuntungan (interest) alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang. Latifah, N. A. (2015).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (*money is goods public*). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. (Rahmawati, 2009). Usaha pengendalian keadaan ekonomi disuatu negara disebut dengan kebijakan moneter. Hal utamanya adalah mengatur kestabilan nilai uang dan jumlah uang yang beredar ditanah air masing-masing negara. Kebijakan makro ini diharapkan mampu merespon pertumbuhan ekonomi secara mikro sehingga pertumbuhan ekonomi real akan terwujud, Oleh karena kebijakan moneter sangat identik dengan uang, maka tugas utama untuk memahami isi tulisan ini adalah dengan memahami konsep uang. Uang dalam islam adalah memiliki definisi yang sangat terbatas, salah satu yang sangat terlarang adalah menjadikan uang sebagai objek transaksi. Keberhasilan kita dalam memaknai uang secara Islam akan membawa pemahaman bulat tentang kebijakan ekonomi secara islami pula. Ajuna, L. H. (2017).

Kebijakan moneter dalam ekonomi syariah di Indonesia masih memiliki Permasalahan yang kompleks sehingga masih menjadi perhatian oleh pemerintah saat ini dimana permasalahan yang meliputi a) Keterbatasan Instrumen Moneter Syariah, Kebijakan moneter konvensional umumnya menggunakan instrumen seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib bank. Namun, dalam ekonomi syariah, instrumen ini tidak dapat diterapkan karena prinsip riba (bunga) bertentangan dengan hukum syariah. Oleh karena itu, diperlukan instrumen alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) dan murabahah (jual beli). b). Koordinasi antara Bank Syariah dan Bank Konvensional, Bank syariah dan bank konvensional memiliki mekanisme operasional yang berbeda. Koordinasi antara kedua sistem ini dalam hal kebijakan moneter bisa menjadi tantangan, terutama dalam hal pencapaian tujuan moneter nasional seperti pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar. c). Keterbatasan Pasar dan Infrastruktur. Pasar instrumen syariah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan pasar instrumen konvensional. Ini mencakup keterbatasan dalam jumlah sukuk yang diterbitkan, serta kurangnya infrastruktur dan platform yang mendukung perdagangan instrumen syariah secara efisien. d). Ketergantungan pada Instrumen Konvensional, Banyak kebijakan moneter di Indonesia yang masih bergantung pada instrumen konvensional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Ini mencakup pengaturan likuiditas dan pengendalian inflasi yang sering kali mengandalkan suku bunga. e). Keterbatasan Pengetahuan dan Sumber Daya. Sumber daya manusia dan pengetahuan mengenai ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah mungkin masih terbatas, baik di tingkat kebijakan maupun di sektor keuangan. Ini dapat menghambat pengembangan dan penerapan kebijakan moneter yang efektif dalam kerangka ekonomi syariah. f). Regulasi dan Kebijakan Pemerintah, Kebijakan pemerintah dan regulasi yang ada mungkin belum sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi syariah. Perubahan dalam kebijakan dan regulasi sering kali membutuhkan waktu, dan ini bisa menjadi penghalang dalam penerapan kebijakan moneter syariah yang lebih efektif. g). Tantangan Globalisasi dan Integrasi Ekonomi: Dalam era globalisasi, integrasi ekonomi dengan pasar global dapat mempengaruhi kebijakan moneter syariah. Fluktuasi nilai tukar dan perubahan kondisi ekonomi global dapat berdampak pada efektivitas kebijakan moneter syariah di tingkat domestik.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

METODE

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas dan mendalami tentang konsep kebijakan moneter dalam ekonomi syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami. Metode kualitatif menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Metode ini fokus pada pengamatan yang mendalam, sehingga dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Teknik dalam pengambilan data penulisan artikel ini adalah dengan Teknik dokumentasi dengan metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan kondisi saat ini. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, arsip, Dokumen-dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dengan hasil kajian lain dan dipadukan untuk membentuk satu hasil kajian yang sistematis sebagai bahan referensi selanjutnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL

Dari beberapa permasalahan, konsep teori dan hasil penelitian terdahulu diatas maka dapat dihasilkan bahwa yang menjadi solusi untuk dapat diperimbangkan Langkah-langkah menghadapi permasalahan tersebut meliputi a). Pengembangan Instrumen Moneter Syariah: dengan Diversifikasi Instrumen pengembangan dan perbanyak instrumen keuangan syariah yang dapat digunakan untuk kebijakan moneter dan Inovasi Produk dengan melakukan inovasi dalam produk dan instrumen syariah untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mendukung kebijakan moneter. b). Koordinasi Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional : Penguatan Kerjasama dengan Meningkatkan koordinasi antara bank syariah dan bank konvensional untuk memastikan efektivitas kebijakan moneter, dan Harmonisasi Kebijakan: dengan Menciptakan kerangka kebijakan yang harmonis yang mengakomodasi kedua sistem perbankan, sehingga bisa mencapai tujuan moneter secara bersamaan tanpa konflik. C). Pengembangan Pasar dan Infrastruktur: Peningkatan Infrastruktur dengan Meningkatkan infrastruktur pasar keuangan syariah, seperti bursa efek syariah dan platform perdagangan sukuk, untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan likuiditas pasar. Dan Peningkatan Keterlibatan dengan Mendorong partisipasi lebih besar dari investor domestik dan internasional dalam instrumen syariah untuk memperluas pasar. D). Pendidikan dan Pelatihan: meliputi Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di sektor keuangan syariah melalui pendidikan dan pelatihan. Ini meliputi pelatihan bagi regulator, pengusaha, dan praktisi di sektor keuangan syariah, dan Penelitian dan Pengembangan dengan Mendukung penelitian dan pengembangan dalam bidang ekonomi syariah untuk menciptakan solusi dan strategi kebijakan yang lebih efektif. e). Penyempurnaan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah: meliputi Reformasi Regulasi: dengan Menyusun regulasi yang lebih mendukung perkembangan ekonomi syariah, termasuk penyederhanaan proses penerbitan sukuk dan pengembangan instrumen syariah lainnya. Dan Kebijakan Dukungan: dengan Menerbitkan kebijakan yang memberikan insentif dan dukungan bagi lembaga keuangan syariah, seperti keringanan pajak atau kemudahan dalam regulasi. F). Integrasi dengan Ekonomi Global: meliputi Kolaborasi Internasional: dengan Berkolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional dan negara lain dalam mengembangkan dan mempromosikan instrumen keuangan syariah. Ini dapat membantu dalam meningkatkan kredibilitas dan daya saing pasar keuangan syariah Indonesia. Dan Manajemen Risiko Global: Mengelola dampak globalisasi dan fluktuasi ekonomi global dengan strategi yang adaptif dan fleksibel, serta memanfaatkan pengalaman dan praktik terbaik dari negara lain dalam implementasi kebijakan moneter syariah.

Dari hasil kondisi tersebut maka ada beberapa konsep kebijakan moneter dalam ekonomi syariah diindonesia yang meliputi:

Konsep Dasar Kebijakan Moneter.

Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Tujuan utama kebijakan moneter adalah mencapai keseimbangan internal dan eksternal, serta menjaga stabilitas ekonomi, kebijakan moneter merupakan upaya yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Tujuan utama kebijakan moneter adalah mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ada 3 kebijakan moneter yang saat ini di Indonesia yaitu Membeli surat berharga, Penetapan suku bunga dan Persyaratan cadangan modal bank.

Kebijakan moneter pada dasarnya bertujuan mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas hargadan pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua yaitu a). kebijakan moneter kontraktif (*monetary contractive policy*), dimana kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi atau disebut kebijakan uang ketat. b). kebijakan moneter ekspansi (*monetary expansive policy*) dimana suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar, kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran

dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan moneter longgar.

Manajemen Moneter konvensional dan Islam.

a). Manajemen Moneter Konvensional

Konsep ekonomi moneter konvensional tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga yang dilaksanakan oleh bank sentral. Bentuk kebijakan moneter ini terdiri atas kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah kebijakan umum yang bertujuan untuk memengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Kebijakan moneter kuantitatif memiliki beberapa hal yang meliputi a). mengubah tingkat bunga dan tingkat diskonto, b). operasi pasar terbuka, c). mengubah tingkat cadangan minimum.

Manajemen moneter adalah pengelolaan moneter yang bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang, harga, dan perekonomian. Ini dilakukan oleh bank sentral suatu negara melalui kebijakan moneter, yang mengatur pasokan uang yang beredar. Tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Manajemen moneter konvensional adalah konsep ekonomi yang menggunakan tingkat suku bunga sebagai instrumen utama dalam kebijakan moneter. Bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter konvensional untuk mencapai tujuan ekonomi mereka dengan mengubah target suku bunga jangka pendek..

Konsep manajemen moneter konvensional adalah konsep ekonomi yang menggunakan tingkat suku bunga sebagai instrumen utama dalam kebijakan moneter. Dalam konsep ini, bank sentral mengubah target suku bunga jangka pendek untuk mencapai tujuan ekonomi. Tujuan utama kebijakan moneter adalah mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang sehat

b). Manajemen Moneter Islam

Konsep Manajemen moneter Islam adalah pengelolaan moneter yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam, yang diharapkan akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang kondusif dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam riba yang termasuk didalamnya unga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharam ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrument utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah *flow concept*, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Indonesia termasuk negara yang telah menjalankan instrumen kebijakan moneter syariah bersama dengan beberapa negara-negara lainnya.

Pada awal pemerintahan Islam dimana mata uang yang beredar adalah dinar dan dirham yang diimpor dari Roma dan Persia, dimana nilai tukar pada saat itu yang berlaku adalah satu dinar sebanding dengan sepuluh dirham, peranan uang dalam system moneter islam di Indonesia dimana Di dalam sistem moneter Islam uang berfungsi sebagai alat tukar (*Medium of Exchange*) dan uang sebagai satuan hitung (*Unit of Account*).

Kebijakan moneter sebenarnya tidak hanya mengutamakan suku bunga, bahkan sejak zaman Rosulullah SAW dan Khulafur rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrument bunga sama sekali. Sistem moneter pada masa Rasulullah SAW menggunakan dua logam mulia, yaitu emas dan perak atau yang dikenal dengan standar emas dan standar perak. Kedua logam mulia ini dapat ditukar secara simultan satu sama lain. Instrumen kebijakan moneter dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besa yaitu (a) Kontrol Kuantitatif pada penyaluran dana dan (b) Methode yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif.

Konsep Ekonomi Moneter islam dimana Moneter dalam ekonomi Islam tidak hanya menekan equilibrium antara permintaan dan penawaran uang akan tetapi juga mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan, sehingga tercipta distribusi kekayaan dan pendapatan secara adil pula, Karena itu konsep uang dalam ekonomi Islam adalah flow concept dan bukan stock concept. Konsep mengalir ini pada gilirannya akan mengharuskan uang sebagai *public property*, di mana seseorang tidak boleh memperlakukan uang layaknya *private property*.

Pada sistem moneter yang ada, bunga merupakan sarana yang digunakan sebagai sarana kebijakan moneter untuk mengatur peredaran uang dalam masyarakat. Dan Islam tidak memperkenalkan alat suku bunga ke pasar. Tujuan utama kebijakan moneter syariah di sini lebih terfokus pada menjaga agar sumber daya ekonomi tetap beredar, Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Dalam ekonomi Islam, riba (bunga) dilarang, serta ditekankan pada keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab social. Ada beberapa tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah, yaitu rendahnya dukungan keuangan Syariah pada industri halal, belum adanya bank Syariah yang memiliki asset, masih kurangnya SDM ekonomi Syariah yang mumpuni, terakhir kapasitas riset dan pengembangan yang masih rendah.

PEMBAHASAN

Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan diawal dimana sampai saat ini masih terdapat beberapa permasalahan yang komplek yang terjadi tentang Kebijakan moneter dalam ekonomi syariah di Indonesia dengan beberapa langkah solusi yang dapat dipertimbangan sebagai solusi yaitu 1). Pengembangan Instrumen Moneter Syariah: 2). Koordinasi Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional: 3). Pengembangan Pasar dan Infrastruktur: 4). Pendidikan dan Pelatihan: 5). Penyempurnaan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah: 6). Integrasi dengan Ekonomi Global:

Kebijakan moneter merupakan hal yang paling penting dalam pengendalian perekonomian nasional. Namun, perbedaan sistem ekonomi yang berlaku akan memunculkan pandangan yang berbeda tentang kebijakan moneter. Sistem ekonomi konvensional memiliki pandangan yang berbeda tentang kebijakan moneter dengan system ekonomi islam. Sistem ekonomi moneter islam merupakan sistem ekonomi Islam yang memiliki tujuan yang hendak dicapai, dalam moneter islam diantaranya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Maqashid syariah menegakkan keadilan (Iqamah al' Adl) yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia dan menghasilkan kemaslahatan (jalb al masalah), yaitu menghasilkan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu. Nasution, A. M., & Batubara, M. (2023).

Bank sentral sebuah negara pasti memiliki tujuan dari kebijakan moneter yang diambilnya. Selama berabad-abad, kebijakan moneter dipandang sebagai suatu proses ganda: memutuskan tentang jumlah uang beredar, dan memutuskan untuk mencetak uang kertas dengan tujuan untuk mengkreasi atau menciptakan kredit. Sementara saat ini sebagai bagian dari otoritas moneter, suku bunga (interest rate) tidak dikoordinasikan dengan bentuk lain dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter pada umumnya berada pada badan eksekutif, yang merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan untuk mencetak uang. Proses pemantauan atau pengendalian pasokan suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menstabilkan tingkat inflasi atau mencapai kesempatan kerja penuh, dikenal sebagai kebijakan moneter. Menetapkan suku bunga, persyaratan tingkat margin, kriteria kebijakan untuk bank, dan melayani sebagai lender of last resort adalah contoh kebijakan moneter. Operasi pasar terbuka adalah senjata utama kebijakan moneter. Husna, A., Atika, A., Wahyudi, S., & Soemitra, A. (2021).

Ekonomi Islam secara jelas telah membedakan antara money dan capital. Dalam Islam, Uang adalah public good/milik masyarakat, dan oleh karenanya penimbunan uang (atau dibiarkan tidak produktif) berarti mengurangi jumlah uang beredar. Implikasinya, proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan/penimbunan harta, memonopoli kekayaan. Marzuki, S. N. (2021).

Dengan menyesuaikan jumlah uang yang beredar di seluruh perekonomian, kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga keadaan makroekonomi pada tingkat yang sesuai. Kebijakan moneter memiliki fungsi penting dalam ekonomi syariah dalam menjaga stabilitas mata uang dan membatasi hubungan antara penawaran dan permintaan uang. Tujuannya adalah untuk mencapai ekspansi ekonomi yang cepat, distribusi pendapatan yang adil, dan pengelolaan volatilitas ekonomi, penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran eksternal. Noviana, R., Ardian, E., Verdyansyah, D., & Oktafia, R. (2024).

Kebijakan moneter merupakan upaya dalam mengatur atau mengendalikan situasi perekonomian di suatu Negara. Upaya yang ditunjukkan yaitu dengan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yaitu dengan cara menstabilkan harga dan menghindari inflasi, dengan menggunakan kebijakan moneter pemerintah juga dapat mempertahankan, mengawasi, memperbesar atau memperkecil banyaknya jumlah uang yang beredar di suatu Negara. Abdianti, D., Restu, A., Al Ayyubi, S., & Hidayat, F. (2023).

Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dan menjadi keniscayaan yang akan mendatangkan kebaikan atau kemudahan bagi manusia. 18 Wujud dari kemaslahatan ini bagi manusia berupa menarik manfaat dan menolak mudarat. Kemaslahatan manusia tidak terbatas pada ukuran tertentu dan tidak pula terdeteksi pada jumlah parsial tertentu, akan tetapi kemaslahatan itu akan selalu muncul dan berkembang seiring dengan situasi dan kondisi yang berfluktuasi mengikuti perkembangan dan perbedaan zaman. Gunawan, A., & Barlinti, Y. S. (2022).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa kondisi permasalahan yang terjadi saat ini dengan Langkah solusi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan 1). Pengembangan Instrumen Moneter Syariah: 2). Koordinasi Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional: 3). Pengembangan Pasar dan Infrastruktur: 4). Pendidikan dan Pelatihan: 5). Penyempurnaan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah: 6). Integrasi dengan Ekonomi Global, beberapa konsep yang meliputi konsep dasar kebijakan moneter yaitu Kebijakan moneter pada dasarnya bertujuan mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga dan pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang

Manajemen Moneter konvensional dan Islam, Konsep ekonomi moneter konvensional tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga yang dilaksanakan oleh bank sentral. Bentuk kebijakan moneter ini terdiri atas kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah kebijakan umum yang bertujuan untuk memengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian.

Manajemen Moneter Islam, Konsep Manajemen moneter Islam adalah pengelolaan moneter yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam, yang diharapkan akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang kondusif dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah flow concept, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdianti, D., Restu, A., Al Ayyubi, S., & Hidayat, F. (2023). Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 213-226.
- Ajuna, L. H. (2017). Kebijakan Moneter Syariah. *Al-Buhuts*, 13(01), 104-117.
- Gunawan, A., & Barlinti, Y. S. (2022). Pengaturan Giro Wajib Minimum Bank Syariah Sebagai Sebuah Instrumen Kebijakan Moneter Dalam Pandangan Maqashid Syariah. *PALAR (Pakuan Law review)*, 8(2), 473-485. DOI: [10.33751/palar.v8i1.5119](https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5119)
- Husna, A., Atika, A., Wahyudi, S., & Soemitra, A. (2021). Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Kinerja Bisnis Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(2), 215-225.
- Latifah, N. A. (2015). Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 11(2), 124-134. <https://doi.org/10.21067/jem.v11i2.873>
- Marzuki, S. N. (2021). Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 12(2), 201-216. DOI : [10.30863/aliqtishad.v12i2.1757](https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v12i2.1757).
- Nasution, A. M., & Batubara, M. (2023). Penerapan Kebijakan Moneter Islam pada Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 144-154.
- Noviana, R., Ardian, E., Verdyansyah, D., & Oktafia, R. (2024). Peran dan Konsekuensi Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 91-99. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.678>
- Rahmawati, Anita, (2009). *Ekonomi Makro Islam*. Kudus: STAIN Kudus.
- Vina Sri Yuniarti, (2016). *Ekonomi Makro Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.